



AMAR PUTUSAN

NOMOR : 19 / Pid. C / 2022 / PN Tarakan

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan
Mengingat Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 2 angka 3 jo pasal 4
peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Arwin Bin Hasamuddin terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pasal 2 angka 3 jo pasal 4 Pidra 01.21 Tarakan
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Menetapkan apabila Pidana Denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama : 3 (tiga) hari Hari
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
Dirampas untuk Negara / Dimusnahkan / dikembalikan kepada terdakwa *)
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayai biaya perkara Rp. 5000,-
(Lima Ribu Rupiah)
6. Denda dan Biaya Perkara Pelanggaran Pidana disetorkan ke Kas Daerah.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Abdul Rahman Talib, SH
Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh Danmanto, SH Panitera Pengganti,
yang dihadiri oleh Morde JB-SH-MH Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Tarakan serta dihadiri / tanpa dihadiri *) oleh terdakwa.

PANITERA PENGANTAR

Danmanto, SH



Abdul Rahman Talib, SH

Keterangan atas Putusan tersebut diatas terdakwa menyatakan menyetujui / Banding / Kasasi

PELAKSANAAN PUTUSAN

NOMOR : KEJARI TARAKAN

Pada hari ini tanggal putusan dalam
perkara ini telah dieksekusi.

Pembayaran Denda sebesar Rp.

KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN
JAKSA PENUNTUT UMUM

Catatan

*) Coret yang tidak perlu.
D:SIDANG TIPIRING/SIDANG 2022BAPC TIPIRING 21-11-2022.doc

Halaman - 1 -